



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

INSPEKTORAT

Jln. A. Yani Km 3,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan
Telp. (0526) 2028395 Kab. Balangan

KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN BALANGAN
Nomor : 188.46 / 18.1 /Inspektorat-Blg/ 2023

TENTANG

PENETAPAN AKTOR DAN JEJARING
INOVASI SAPA (SAKU PENGAWAS)
DI INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023

INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah SAPA (SAKU PENGAWAS) di Inspektorat Kabupaten Balangan perlu dibentuk aktor dan jejaring inovasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Inspektur Kabupaten Balangan Tentang Penetapan dan Jejaring Inovasi SAPA (SAKU PENGAWAS) di Inspektorat Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTOR KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN AKTOR DAN JEJARING INOVASI SAPA (SAKU PENGAWAS) DI INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.

KESATU : Aktor dan Jejaring Inovasi SAPA (SAKU PENGAWAS) di Inspektorat Kabupaten Balangan tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Balangan ini;

- KEDUA : Aktor dan Jejaring Inovasi seperti dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan inovasi SAPA (SAKU PENGAWAS);
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan inovasi SAPA (SAKU PENGAWAS);
 3. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak dengan berbagai pihak;
 4. Melakukan sosialisasi tentang inovasi SAPA (SAKU PENGAWAS);
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi SAPA (SAKU PENGAWAS).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, DPA Inspektorat Kabupaten Balangan 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur Kabupaten Balangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 24 Maret 2023



INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

Erwan Mega Karya Latief, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700510 199501 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN
Nomor : 188.46 / 18.1 /Inspektorat-Blg/ 2023
TENTANG
PENETAPAN AKTOR DAN JEJARING
INOVASI SAPA (SAKU PENGAWAS)
DI INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023

SUSUNAN AKTOR DAN JEJARING INOVASI SAPA (SAKU PENGAWAS)
DI INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Inspektorat	Ketua	Pemerintah
2.	Sekretariat Daerah	Anggota	Pemerintah
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	Pemerintah
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	Pemerintah
5.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	Pemerintah
6.	CV. Annur Digital & Offset Printing	Anggota	Pelaku Bisnis
7.	Institut Teknologi Sapta Mandiri (ITSM) Balangan	Anggota	Akademisi
8.	Wartawan	Anggota	Media massa
9.	PWI Indonesia Kabupaten Balangan	Anggota	Komunitas Masyarakat



INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

Erwan Mega Karya Latief, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700510 199501 1 001